



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Mustafa Kemal No. 25 Telp. (0727) 322331 Fax. 322331

**KALIANDA**

Kode pos. 35513

**REKOMENDASI**

**Nomor: 500.15.4/ 443 /IV.07/2024**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja,
2. Permenaker Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan / atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan.

Menindaklanjuti Permohonan Surat Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) AKUNTANMU BY LEGALYN KONSULTAN INDONESIA Jl. Sawo Raya Gg. Sawah Ruslan Kecamatan Jati Agung Nomor : 011/SP-KLI/IX/2024 tanggal 30 September 2024, berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi lapangan serta Berita Acara pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 di LPK Akuntanmu By Legalyn Konsultan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama lembaga : LPK AKUNTANMU BY LEGALYN KONSULTAN INDONESIA  
Vin : -  
Nama pimpinan lembaga : NURTIYAS, SE.M.Ak  
Alamat lembaga : Jl. Sawo Raya Gg. Sawah Ruslan Kecamatan Jati Agung  
Jenis keterampilan : Teknisi Akuntansi Pajak dan Teknisi Perpajakan  
Telp/HP : 081380935185

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Akuntanmu By Legalyn Konsultan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan harus mentaati peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab pada peserta Pelatihan Kerja.
2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Akuntanmu By Legalyn Konsultan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
3. Rekomendasi ini diberikan sebagai syarat memperoleh Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Akuntanmu By Legalyn Konsultan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian surat rekomendasi ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Kalianda  
Pada Tanggal 2 Oktober 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**



**BADRUZZAMAN, S.Sos.MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690208 199003 1 006



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 30122100392070003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT LEGALYN KONSULTAN INDONESIA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 3012210039207  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. Sawo Raya Gg Sawah Ruslan, Desa/Kelurahan Fajar Baru, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35365   |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 081380935185   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Sawo Raya Gang Sawah Ruslan, Desa/Kelurahan Fajar Baru, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35365 |
| 8. Status  | : Telah terverifikasi  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Oktober 2024

**a.n. Bupati Lampung Selatan  
Kepala DPMPSTP Kabupaten Lampung Selatan,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 17 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 30122100392070003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78425 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li><li>- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li><li>- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li><li>- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li><li>- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li><li>- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;</li><li>- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		<p>diterbitkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;</li> <li>- Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;</li> <li>- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui;</li> <li>- Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;</li> <li>- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan</li> <li>- Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PUBLIKASI KELAS BREVET

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li> <li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li> <li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li> </ol> |
|---|